KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



DS:8070-3900-9084-8324

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: SP DIPA-025.04.2.424208/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA 2. Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN

4. Kode/Nama Satker : (424208) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

a. Status BLU : Penuh

b. Besaran Presentase Ambang Batas : 10% dari PNBP

Sebesar : Rp. 259.135.365.000 (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR SERATUS TIGA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	129.952.060.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	129.183.305.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Penggunaan Saldo Awal BLU		PM	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					

D. Felicalian dalla dilakukan melalui .

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 259.135.365.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

> ttd. ISA RACHMATARWATA NIP. 196612301991021001